



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Andi Baso Rikardi, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang beralamat di lingkungan Tamasongo, RT.011/RW.011, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2021 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 75/SK/II/2021/PA.Bik tanggal 24 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, DESA SAPANANG, KAJANG, KAB. BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 230/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara dan/atau syariat islam yang dilangsungkan dirumah orang tua Penggugat berlokasi di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan kajang pada tanggal 19 februari 2002 dinikahkan oleh H. Rasse dengan wali nasab ayah kandung Hading yang disaksikan oleh Rustan (kakak ipar Penggugat) serta Kamiluddin (sepupu dari Penggugat), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Pernah Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor:KK.21.21.3/PW.01/148/II/2016;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, pertalian semenda, dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi syarat secara hukum islam maupun menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dengan adanya keinginan Penggugat untuk mengajukan Guagatan Cerai terhadap Tergugat, sehingga sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mengkomulasikan Gugatan Cerai dengan Isbat Nikah dikarenakan tidak terdaftarnya perkawinan Penggugat dan Tergugat di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tertuang dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Bahwa setelah menjalani biduk rumah tangga selama ± 19 tahun antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- a. Muhammad Ariel, 15 Tahun;
- b. Ayrin, 7 Tahun;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan pertengahan tahun 2016 dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus hingga sekarang;

7. Bahwa pada pertengahan tahun 2016 barulah Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah melakukan Perselingkuhan/Perkawinan sirih secara agama Islam dengan perempuan lain atas nama Ani Wahyuni dan lebih pahitnya lagi, madu (istri kedua) dari pada Tergugat adalah merupakan mitra usaha/rekan kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa puncak dari pada perbuatan Tergugat terhadap Penggugat yang sama sekali Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat adalah dimana pada sekitar akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat bersama melanjutkan usaha yang berada di Mamuju Sulawesi barat, namun ternyata Tergugat saat itu membawa pula istri kedua Tergugat ikut bersama kami, bahkan setiap malamnya Penggugat tidur bersama anak Penggugat di ruang keluarga depan televisi yang beralaskan karpet seadanya, sedangkan Tergugat tidur dalam kamar bersama dengan istri keduanya, lebih menyakitkannya lagi terkadang Tergugat melakukan senggama/hubungan suami istri dengan istri barunya dalam kondisi pintu kamar terbuka;

9. Bahwa Tergugat bahkan pernah memaksa Penggugat hingga mengancam Penggugat akan melakukan kekerasan fisik jika Penggugat tidak menyerahkan uang sebanyak Rp.61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus rupiah) secara tunai dan Rp.44.500.0000,- (empat puluh

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



empat juta lima ratus rupiah) via transfer bank, dengan alasan uang tersebut akan digunakan untuk biaya pembelian rumah tinggal di Makassar dan ternyata rumah tersebut untuk istri kedua Tergugat;

10. Bahwa uang yang digunakan Tergugat untuk membeli rumah tinggal di Makassar adalah uang dari hasil usaha jual barang yang seharusnya uang tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada orang per orang di kampung halaman dan juga yang ada di bank BRI Unit Manipi Sinjai Barat;

11. Bahwa Penggugat rela bertahan dengan kekerasan fisik dan sakit hati yang Penggugat pun sudah tidak tahu lagi bagaimana menjabarkannya, bahkan Penggugat sudah menutup mata dan telinga Penggugat terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat, hanya demi tanggung jawab Penggugat terhadap Utang Bersama dari modal usaha yang digeluti oleh Penggugat dan Tergugat yang nilainya sebesar Rp.1.907.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus tujuh juta rupiah);

12. Bahwa sejak 2016 sampai sekarang Penggugat berusaha membayar utang tersebut hingga tersisa ± Rp.820.000.000,- (delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang merupakan usaha Penggugat sendiri;

13. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan permasalahan ini kepada Tergugat dengan cara musyawarah melalui bantuan keluarga namun tidak berhasil;

14. Bahwa dengan melihat kondisi yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak adalah pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai;

15. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974, tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelas bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah Penggugat mengajukan permohonan dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, menerima, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primar:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Februari 2002;
3. Menjatuhkan Talak 2(dua) Bin shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan 1(satu) helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama yang ada diwilayah meliputi tempat kediaman Penggugat

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



dan Tergugat dan/atau Pegawai Pencatat Nikah/PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Safi'i, S.Ag) tanggal 24 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 benar;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 6 tidak benar terjadi pertengkaran sejak tahun 2016, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada cekcok;

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa dalil gugatan pada poin 7 benar Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan perempuan bernama Ani Wahyuni akan tetapi hal itu terjadi atas kehendak Penggugat sendiri;
- Bahwa pada dalil gugatan poin 8 benar, Tergugat mengajak istri keduanya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dalam satu atap dan Tergugat bersama istri keduanya tidur di dalam kamar sedangkan Penggugat dan anaknya tidur di depan televisi;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 9 tidak benar, sebab Tergugat tidak pernah memaksa Penggugat untuk mengirim uang akan tetapi Penggugat sendiri yang mengirimkan uang untuk biaya pembangunan rumah, namun karena Penggugat dan Tergugat masih memiliki hutang terkait pembangunan rumah tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) maka rumah tersebut dijual dengan harga Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat puluh juta rupiah) untuk melunasi hutang tersebut;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 11 adalah benar Penggugat dan Tergugat masih memiliki sisa hutang kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah), dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 12 adalah tidak benar, sebab sisa hutang yang belum dibayarkan Penggugat adalah kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), bukan Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan benar Penggugat yang bayar semua sebab Penggugat telah mengambil surat-surat rumah;
- Bahwa dalil gugatan pada poin 13 dan 14 tidak benar, sebab Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya karena masih memiliki banyak hutang yang belum lunas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada tanggal 14 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Saksi

Saksi 1 **Mansur S.Pd.I Bin Taco**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tahun 2002 di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kandung Penggugat masih hidup dan juga berada di Kecamatan saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat proses akad nikah Penggugat dan Tergugat sebab saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dan antara Penggugat, Tergugat, dan istri kedua Tergugat semuanya tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tetap bertahan serumah dengan Tergugat dan istri keduanya karena Penggugat berusaha menjaga rumah tangganya demi masa depan anak-anaknya namun lama kelamaan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk menyerahkan uang dan mengancam akan melakukan kekerasan apabila tidak diberikan;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat namun kemudian diserahkan kepada imam desa yang bernama H. Rasse dan dihadiri oleh dua orang saksi yakni Rustan dan Kamiluddin;
- Bahwa saksi mengetahui saat itu ada mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat akan tetapi saksi tidak ingat lagi bentuk mahar tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menjadi penghalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah memiliki dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat Tergugat telah menikah lagi pada tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki banyak hutang namun yang membayar hanya Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tinggal di Mamuju bersama Tergugat dan istri kedua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



Saksi 3, **Hasi binti Gattang**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat namun kemudian diserahkan kepada imam desa yang bernama H. Rasse dan dihadiri oleh dua orang saksi yakni Rustan dan Kamiluddin;
- bahwa saat pernikahan Tergugat menyerahkan mahar berupa sebidang tanah di xxxx xxxxxxxx dan telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Andi Baso Rikardi, S.H yakni Advokat yang berkantor di Lingkungan Tamasongo, RT.011/RW.011, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 75/SK/II/2021/PA.Blk tanggal 24 Februari 2021 dan kuasa hukum pihak Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sehingga kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan pengesahan perkawinan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pengesahan perkawinan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 19 Februari 2002 di KABUPATEN BULUKUMBA, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Hading, dan yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah H. Rasse, dan disaksikan oleh saksi-saksi nikah yaitu Rustan dan kamiluddin, dengan mahar berupa tanah kebun seluas 3 are, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda atau menurut perundang-undangan dan pada saat ini sangat membutuhkan pengesahan perkawinan untuk keperluan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat, atau disebut dengan dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 yang menerangkan perihal rukun dan syarat perkawinan yakni yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat dan dinikahkan oleh imam yang bernama H. Rasse, dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian, dan kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 19 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cecok;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa benar Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki hutang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan oleh keterangan 3 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Februari 2002 di KABUPATEN BULUKUMBA,
- Bahwa benar pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yaitu adanya ijab kabul, adanya wali yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Hading, kemudian dinikahkan oleh H. Rasse, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 orang saksi yaitu Rustan dan Kamiluddin dan ada maskawin berupa tanah kebun seluas 3 are;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan, semenda maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku Akta Nikah dan sekarang sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk keperluan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana termuat dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil yang berkenaan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat pada Tahun 2016, selain itu Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat pernah mengancam akan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat. Dengan adanya rangkaian masalah tersebut

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



Penggugat sudah sanggup lagi hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 4 (empat) tahun karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan berdasarkan keterangan dari saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mansur, S.Pd.I bin Taco, Tinang binti Hading, dan Hasi binti Gattang** yang pada pokoknya bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang yang belum terbayarkan seluruhnya kepada pemberi hutang dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun tanpa saling mempedulikan lagi, dan ketiga saksi tersebut telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu alasan-alasan Penggugat sepanjang yang

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



berkaitan dengan alasan perceraian dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun sebab Tergugat tidak pernah lagi hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- pada pertengahan tahun 2016 barulah Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah menikah siri dengan perempuan yang bernama Ani Wahyuni yang merupakan mitra usaha/rekan kerjasama usaha antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai '*ubudiyah*' (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



yakni Tergugat yang sering keluar malam, Tergugat yang memiliki sifat cemburuan, adalah suatu fakta yang merupakan karakteristik dari suatu perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang tidak saling memedulikan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha keluarga, Majelis Hakim dan Mediator dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat,

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan tidak diketahui, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat maupun Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan, maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba adalah talak satu ba'in shughra, Penggugat dalam keadaan tidak diketahui dan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat **Hamsina binti Hading** dengan Tergugat **bahtiar bin tago** yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2002 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **Hamsina binti Hading**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1442 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Fadhliyaton Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 900.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.020.000,00

(satu juta dua puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.230/Pdt.G/2021/PA.Blk